

ABSTRAK PERATURAN

KETENTUAN NILAI LAIN - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2025

PERMENKEU RI 11 TAHUN 2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 78)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu dalam penghitungan PPN. Termasuk dalam ketentuan ini adalah perubahan dan penyesuaian nilai lain atas berbagai transaksi seperti pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), transaksi film cerita impor, pulsa, kartu perdana, token listrik, voucher, pupuk bersubsidi, hasil tembakau, dan kendaraan bermotor bekas, ketentuan pemungutan dan pengadministrasian PPN dalam perdagangan bebas dan kerja sama operasi (KSO), dan penyesuaian besaran tertentu PPN atas penyerahan emas perhiasan, hasil pertanian, dan LPG tertentu.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2025.

- Lampiran Hal 30-31